

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Afrika Selatan merupakan salah satu negara di Benua Afrika yang sedang tidak mengalami konflik bersenjata. Berbeda dengan mayoritas negara di Afrika yang penuh konflik, Afrika Selatan justru menjadi negara terkaya kedua di Benua Afrika, serta menjadi negara yang maju dari aspek industri, teknologi dan pendidikannya.

Namun, Afrika Selatan memiliki permasalahan yang cukup rumit. Kejahatan berbasis *gender* atau GBV (*Gender Based Violence*) merupakan salah satu masalah di Afrika Selatan yang telah lama menjadi perhatian, terutama setelah Afrika Selatan banyak meratifikasi perjanjian internasional yang menitikberatkan kepada hak asasi manusia dan kesetaraan *gender*. Namun, angka GBV masih terus meningkat bahkan hingga periode 2023 ini. Afrika Selatan merupakan salah satu Negara yang memiliki GBV tertinggi di dunia untuk masyarakat yang sedang tidak terlibat dalam konflik bersenjata (Jewkes, 1997) dan juga dijuluki “Rape Capital of the World” oleh Interpol (Mbali, 2012) dan Human Rights Watch (Abrahams N. , 2002). Pada studi yang dilakukan tahun 2010 – 2012 oleh *Gender Links* di beberapa provinsi di Afrika Selatan, tercatat sebanyak 77% wanita di Provinsi Limpopo, 51% di Gauteng, 45% di

Western Cape dan 36% di KwaZulu-Natal merupakan korban GBV, serta terdapat 76% pria di Gauteng, 48% di Limpopo dan 41% di KwaZulu-Natal yang mengaku pernah menjadi pelaku GBV terhadap wanita (The Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2016).

Data terbaru yang baru saja diumumkan oleh Menteri Kepolisian Afrika Selatan memperlihatkan bahwa terdapat lebih dari 9,500 kasus GBV dan lebih dari 13,000 kasus kejahatan domestik dalam rentang waktu Juli hingga September 2021. Pada periode yang sama, 897 wanita dibunuh. Data tersebut juga membuktikan bahwa tingkat GBV dan pemerkosaan meningkat sebanyak 7.1% dibandingkan dengan tahun 2020 (South African Government, 2021).

Jika dibandingkan dengan beberapa negara di Afrika lainnya yang tengah mengalami konflik bersenjata, Afrika Selatan memiliki jumlah kasus GBV yang tinggi. Contohnya, pada tahun 2020, pemerintah Burkina Faso mencatat bahwa terdapat 142 kasus GBV di wilayah Barsalogo, Kaya, Kongoussi, dan Tougouri. Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga secara fisik meningkat sebanyak 50 hingga 100%. Sedangkan, kekerasan yang bersifat psikis juga mengalami peningkatan sebanyak 65 hingga 75% (Ndiaye, 2021).

Contoh lainnya dapat dilihat dari kasus GBV di Mali yang mengalami peningkatan pada tahun 2020. Setidaknya 51% perempuan di Mali mengalami kekerasan yang didorong akibat konflik bersenjata yang melibatkan kelompok keagamaan yang radikal. Selain itu, setidaknya 44%

perempuan Mali yang telah atau pernah menikah pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, maupun emosional yang dilakukan oleh pasangan mereka (Ndiaye, 2021).

Terakhir, Senegal juga merupakan negara Afrika lain yang memiliki jumlah kasus GBV yang cukup tinggi. Hingga tahun 2021, kasus GBV di Senegal umumnya didominasi oleh kasus pemerkosaan. Kasus kejahatan ini kerap kali bersinggungan (*overlapping*) dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 52,1% dari total kasus GBV di Senegal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar (61,9%) dari kasus pemerkosaan di Senegal dilakukan oleh pasangan korban (Ndiaye, 2021).

Afrika Selatan juga memiliki tingkat GBV yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Contohnya, OECD mencatat bahwa pada tahun 2023, Afrika Selatan memiliki setidaknya 7.000 kasus GBV. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Armenia yang hanya memiliki 3.700 kasus GBV, meskipun negara tersebut kerap kali terlibat dalam konflik bersenjata dengan Azerbaijan terkait sengketa wilayah Nagorno-Karabakh. Angka GBV di Afrika Selatan juga lebih tinggi dibandingkan Turki yang berkisar di angka 6.000, meskipun negara tersebut tengah terlibat dalam konflik bersenjata yang berkepanjangan dengan kelompok Kurdi (OECD, 2023).

Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan Burkina Faso, Senegal, dan Mali yang tengah mengalami konflik bersenjata, Afrika Selatan yang notabenehnya merupakan salah satu negara

di Afrika yang damai dan sejahtera, memiliki jumlah kasus GBV yang besar dan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan rezim internasional.

Secara garis besar, *Gender-Based Violence* (GBV) atau kekerasan berbasis *gender* merujuk pada tindak kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari ekspektasi peran yang normatif dan saling berkaitan dengan masing-masing *gender*, diiringi dengan ketimpangan relasi kuasa yang signifikan antara kedua *gender* dalam konteks masyarakat dan lingkungan tertentu. (Bloom, 2008). Selain itu, menurut CEDAW, GBV yaitu suatu bentuk diskriminasi yang sangat menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki (UN Women, 1979). Terlebih lagi, berdasarkan data statistik yang dimuat dalam *The Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, wanita lebih banyak menjadi korban kekerasan berbasis *gender* dibandingkan dengan pria (Kallermann, 1992). Hal ini dapat dibuktikan dengan perbandingan korban *intimate partner violence* (IPV), yang merupakan salah satu jenis GBV dan juga telah menjadi krisis kesehatan global, sebesar 1:4 wanita merupakan korban IPV, sementara untuk korban pria perbandingannya adalah 1:9 pria. (Velopulos, 2016)

Pemerintah Afrika Selatan telah melakukan banyak cara untuk mengatasi tingginya tingkat GBV di negara-nya, salah satunya dengan meratifikasi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) pada 15 Desember 1995 (Commission for

Gender Equality, 2020). Pelbagai Undang-Undang domestik juga telah dibuat, antara lain: (1) *Domestic Violence Act 116 of 1998* di mana undang-undang ini memiliki tujuan untuk menyediakan perlindungan bagi korban kejahatan domestik, yang mana pada pasal 1 ayat VI dan VII menjelaskan mengenai berbagai bentuk kejahatan di dalam *domestic relationship* yang terdapat perbedaan relasi kuasa antar *gender* di dalamnya dan (2) *Criminal Law (Sexual Offense and Related Matters) Act No 32 of 2007*.

Selain itu, pemerintah Afrika Selatan juga memiliki *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* yang berfungsi sebagai lembaga nasional yang mengawasi kasus GBV di Afrika Selatan dan menerima *report* kasus GBV di Afrika Selatan sebagai persyaratan Negara yang telah meratifikasi CEDAW. Melihat usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah Afrika Selatan untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara peratifikasi CEDAW dan untuk meningkatkan rasa aman serta kualitas hidup warga negaranya, tingginya angka GBV dan masih banyaknya kasus GBV di negara tersebut tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat dunia, terutama karena Afrika Selatan merupakan negara yang maju secara pendidikan dan ekonomi, namun angka GBV-nya melebihi negara-negara di benua Afrika yang sedang berada di tengah konflik bersenjata.

CEDAW (*The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*) merupakan konvensi internasional yang

diadopsi oleh UNGA pada 1979 yang secara spesifik mengatur pelbagai agenda untuk mengatasi praktik diskriminasi terhadap wanita dan membela hak-hak wanita di seluruh dunia (UN Women, 1979). CEDAW memiliki tiga basis utama, yaitu: (1) Prinsip kesetaraan substantive, (2) Prinsip non-diskriminasi, dan (3) Prinsip kewajiban negara (*state obligation*) (UN Women, n.d.). Ketiga basis tersebut merupakan indikator keberhasilan sebuah negara dalam mengimplementasi CEDAW di negaranya.

Afrika Selatan merupakan salah satu peratifikasi CEDAW, bersama dengan 188 negara lainnya. Seperti yang tertera pada artikel 18 CEDAW, setiap negara yang telah meratifikasi CEDAW memiliki kewajiban untuk membuat dan menyerahkan laporan paling sedikit empat tahun sekali mengenai *Gender Based Violence* (GBV) yang ada di negaranya, yang kemudian diserahkan kepada *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* yang ada di masing-masing Negara peratifikasi CEDAW.

Meskipun demikian, GBV yang masih tinggi dan terus meningkat di Afrika Selatan memantik pertanyaan mengenai tingkat kepatuhan Afrika Selatan terhadap CEDAW, serta apakah kepatuhan Afrika Selatan tersebut telah efektif untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan CEDAW di Afrika Selatan. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisa kepatuhan Afrika Selatan dalam mengimplementasi nilai-nilai CEDAW untuk mengurangi banyaknya kasus GBV di negaranya.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana kepatuhan Afrika Selatan dalam mengimplementasikan CEDAW sebagai upaya mengurangi tingkat *Gender-Based Violence* di negara-nya pada masa pemerintahan Presiden Cyril Ramaphosa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, penelitian ini memiliki tujuan umum dan khusus. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha pemerintah Afrika Selatan dalam mematuhi konvensi internasional.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha pemerintah Afrika Selatan dalam mematuhi CEDAW dan kaitannya terhadap efektivitas CEDAW jika diimplementasikan di Afrika Selatan pada masa pemerintahan Presiden Cyril Ramaphosa.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah penulis jelaskan, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi studi Hubungan Internasional, khususnya dalam kaitannya dengan teori kepatuhan, serta pengejawantahannya dalam kasus-kasus yang menitikberatkan kepada kepatuhan negara terhadap konvensi internasional HAM dan *gender*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai isu kejahatan berbasis *gender* dan HAM.

1.4.2. Manfaat Praktis

i. Bagi Penulis

Memberikan sarana pengejawantahan teori yang telah diketahui penulis dan melatih kemampuan analisis penulis khususnya mengenai tema yang tengah dibahas.

ii. Bagi Universitas dan Khalayak Umum

Penelitian ini dapat dijadikan pijakan dan sumber rujukan penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas. Dapat membantu dalam pengembangan riset di universitas.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Literature Review

Sejauh ini, ada beberapa literatur akademik dan *report* yang membahas mengenai kasus GBV di Afrika Selatan ini. *The Centre for the Study of Violence and Reconciliation* dalam laporan yang dibuat pada tahun 2016 yang berjudul *Gender-Based Violence (GBV) in South Africa:*

A Brief Interview menjelaskan tentang pola GBV di Afrika Selatan, serta faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab banyaknya GBV yang terjadi (the Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2016). Selain itu, literatur yang ditulis oleh Jane Bennett pada tahun 2001 yang berjudul *Enough Lip Service! Hearing Post-Colonial Experience of Gender-Based Violence* menjelaskan mengenai budaya di Afrika Selatan yang seras dengan praktik diskriminasi terhadap wanita (Bennett, 2001). Sayangnya, dua literatur tersebut menitikberatkan kepada faktor sosio-kultural dan budaya, seperti contohnya kultur patriarki, tradisi agama dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat Afrika Selatan. Kedua literatur tersebut masih menitikberatkan kepada faktor internal yang dianut masyarakatnya sendiri.

Penelitian lain yang memiliki sudut pandang berbeda contohnya adalah *research report* yang dibuat oleh Charles Mutasa dan Kudrat Vik yang berjudul *Africa and South Africa on the Right to Protection, the ICC, dan UNSC Resolution 1325* yang membahas mengenai hak-hak wanita yang berdasarkan pada resolusi UNSC 1325. Namun, penelitian ini tidak membahas GBV secara komprehensif, melainkan memberikan penjelasan umum mengenai penegakan hak-hak wanita di Afrika dan Afrika Selatan serta peran organisasi internasional di dalamnya. Selanjutnya, penelitian lain yang berjudul “*The Prevalence of Gender-Based Violence against Women in South Africa: A Call for Action*” karya Andrew Enaifoghe, Melita Dlelana, Durokifa Anuoluwapo Aboosedo, dan Nomaswazi P.

Dlamini (2021) memaparkan dampak GBV dalam berbagai aspek, di antaranya kesehatan dan ekonomi, sebagai dasar kritik terhadap pemerintah Afrika Selatan yang dinilai belum efektif dalam menangani kasus-kasus GBV. Meskipun demikian, penelitian ini berfokus pada kasus GBV secara umum, tidak terfokus pada kasus pemerkosaan. Selain itu, meskipun penelitian ini juga menekankan pada pembahasan terkait efisiensi pemerintah Afrika Selatan dalam menangani GBV, namun penelitian ini tidak menganalisis kasus menggunakan teori kepatuhan, melainkan hanya memaparkan dampak secara deskriptif.

Sebuah penelitian lain oleh Memory Mphaphuli dan Letitia Smuts (2021) yang berjudul “*Give It to Him*”: *Sexual Violence in the Intimate Relationships of Black Married Women in South Africa*” sejatinya telah mengangkat kasus pemerkosaan atau *marital rape* sebagai fokus utama penelitian. Namun penelitian ini baru menganalisis tentang faktor penyebab munculnya mispersepsi terkait *marital rape* di Afrika Selatan. Penelitian ini belum berupaya untuk mengidentifikasi efisiensi pemerintah dalam menangani kasus *marital rape* yang marak terjadi di Afrika Selatan.

Sejauh ini, sebagian besar literatur dan *research report* yang membahas GBV di Afrika Selatan melihat permasalahan tersebut dari perspektif budaya dan norma masyarakat Afrika Selatan sendiri, serta minim penelitian yang menghubungkan usaha pemerintah domestik dengan perjanjian internasional yang dijadikan pedomannya. Oleh karena itu, perlu sebuah penelitian yang menganalisis kepatuhan Afrika Selatan

terhadap konvensi internasional yang berfokus menghapuskan diskriminasi *gender* (dalam penelitian ini menggunakan CEDAW) dan efektivitas konvensi internasional tersebut.

1.5.2. Teori Kepatuhan

Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan teori kepatuhan (*Compliance Theory*). Mekanisme tersebut nantinya akan menjelaskan analisis kepatuhan sebuah negara dalam menjalankan dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum internasional. Teori Kepatuhan ini telah banyak dibahas oleh peneliti dalam studi hubungan internasional, salah satunya Oran Young, Chayes, dan Ronald B. Mitchell.

Pada dasarnya, teori kepatuhan merupakan turunan dari teori psikologi, di mana kepatuhan kerap kali dikaitkan dengan pengaruh dari aktor lain yang lebih dominan. Teori kepatuhan dalam psikologi mulanya meyakini bahwa kepatuhan dapat meliputi berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada perilaku. Kepatuhan dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, hingga keyakinan seseorang. Teori ini kemudian berkembang menjadi teori Hubungan Internasional setelah berakhirnya Perang Dunia II, di mana teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua aktor, baik aktor negara maupun non-negara, yang saling mempengaruhi dan memaksa munculnya kepatuhan dari salah satu pihak (O'Connell, 2008).

Terdapat beberapa peneliti teori kepatuhan. Pertama adalah Oran Young, yang mendefinisikan teori kepatuhan sebagai sebuah keadaan di

mana suatu perilaku aktual sebuah objek sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan dalam sebuah peraturan (Simmons, 1998). Di sisi lain, ketidakpatuhan didefinisikan sebagai perilaku aktual yang berbeda jauh dari perilaku yang telah ditentukan. Sementara itu, teori kepatuhan sendiri menjelaskan bagaimana negara dapat patuh dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan negara patuh atau tidak patuh terhadap suatu rezim atau perjanjian internasional (Stein, 2010).

Pencetus kedua dari teori kepatuhan adalah Abram Chayes dan Antonia Chayes (Guzman, 2002). Kedua akademisi tersebut menyatakan bahwa teori kepatuhan memiliki kaitan yang erat dengan hukum internasional, sebab hukum internasional akan senantiasa mempengaruhi seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara. Chayes dan Chayes juga mengajukan perspektif baru, yakni model *managerial compliance*. Adapun model ini menekankan bahwa pendekatan secara kooperatif dengan tujuan menyelesaikan masalah akan memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi untuk menciptakan kepatuhan secara menyeluruh, dibandingkan dengan model *enforcement compliance* yang cenderung mengusung sikap koersif dan pemaksaan dalam menciptakan kepatuhan atas hukum internasional.

Lebih lanjut, Chayes dan Chayes juga menjelaskan tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan negara terhadap hukum internasional. *Pertama*, negara cenderung akan bersikap tidak patuh ketika mereka dipaksa untuk mengukur ulang aspek *cost and benefit* dari suatu hukum

internasional terhadap kepentingan nasional mereka. *Kedua*, suatu kesepakatan internasional pada dasarnya merupakan alat bagi seluruh pihak yang terikat untuk mencapai kepentingan nasional mereka, dan sifatnya tidak dapat dipaksakan. *Ketiga*, kepatuhan seharusnya ditentukan berdasarkan kemampuan suatu hukum internasional dalam menarik negara-negara untuk patuh, bukan didasarkan pada ancaman sanksi (Guzman, 2002).

Meskipun demikian, pencetus teori kepatuhan yang paling dikenal adalah Ronald B. Mitchell, yang menjabarkan faktor-faktor yang mendasari negara patuh atau tidak patuh terhadap perjanjian internasional. Ronald B. Mitchell tidak hanya menganalisis masalah kepatuhan sebuah aktor tetapi juga masalah efektivitas suatu regulasi internasional terutama terkait dengan *International Environmental Law* (IEL). Mitchell membagi faktor utama sebuah aktor (negara) bisa patuh terhadap regulasi ke dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu *compliance as an independent self-interest*, dan *compliance as an interdependent self-interest*. Kategori yang kedua yaitu negara yang patuh karena adanya *enforcement* atau paksaan dari negara lain yang lebih kuat (Mitchell, 1993).

Berdasarkan pemaparan terkait pokok ide dari ketiga ahli di atas, penulis dalam penelitian ini akan secara khusus akan menggunakan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dari sudut pandang Ronald B. Mitchell. Perspektif Mitchell dipilih karena menyediakan kerangka pikir yang mampu membantu penulis dalam menganalisis tingkat kepatuhan Afrika

Selatan terhadap CEDAW secara spesifik dan jelas, dibandingkan dengan perspektif lainnya. Melalui 4 kuadran yang dicetuskan oleh Mitchell, penulis akan menganalisis tingkat kepatuhan Afrika Selatan serta aspek-aspek khusus yang masih mengindikasikan ketidakpatuhan dari pemerintah Afrika Selatan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan mampu mengidentifikasi akar masalah (*root cause*) dari ketidakpatuhan Afrika Selatan terhadap CEDAW, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang relevan.

Jika dipaparkan secara lebih mendalam, Ronald B. Mitchell menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab negara tidak patuh terhadap regulasi internasional. Faktor-faktor tersebut dibagi ke dalam tiga kategori: (1) *non-compliance as preference*, (2) *non-compliance due to incapacity*, dan (3) *non-compliance due to inadvertence* (Mitchell, 1993). Kategori pertama, *non-compliance as preference*, berarti sebuah negara tidak patuh karena keuntungan dari mematuhi regulasi internasional lebih kecil daripada ketika negara tersebut memilih untuk tidak patuh. Selanjutnya, *non-compliance due to incapacity* berarti sebuah negara memang tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mematuhi nilai dan tujuan regulasi internasional tertentu. Baik dalam aspek ketersediaan sarana dan prasarana di negara tersebut, maupun faktor lain seperti finansial dan teknologi. Yang ketiga, yaitu *non-compliance due to inadvertence* berarti sebuah negara telah berusaha untuk mematuhi sebuah regulasi internasional, namun usaha tersebut belum efektif dan efisien dalam

memenuhi nilai dan tujuan regulasi internasional tersebut. Kategori ketiga ini sering juga disebut dengan *good faith non-compliance* (Mitchell, 1993). Kemudian, kepatuhan sebuah aktor (negara) juga erat kaitannya dengan tingkat efektivitas dari regulasi internasional itu sendiri. Dalam hal ini, Ronald B. Mitchell mengerucutkan pembahasannya kepada regulasi IEA. Mitchell menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat kepatuhan sebuah individu (dalam kasus ini negara) terhadap suatu konvensi internasional, terdapat tiga indikator atau parameter berdasarkan *public policy trichotomy* yaitu: (1) *output*, (2) *outcomes*, dan (3) *impact* (Mitchell, 2007). *Output* yaitu segala bentuk hukum atau kebijakan yang dibuat oleh suatu negara dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk mematuhi regulasi internasional tertentu. Adanya *output* ini dapat diukur dengan eksistensi hukum domestik yang berhubungan dengan pemenuhan nilai dari regulasi internasional tertentu. Namun, pengesahan hukum saja belum cukup. Untuk mengetahui hukum tersebut dijalankan secara efektif atau tidak dapat masuk ke kategori kedua dan ketiga yaitu *outcomes* dan *impact*.

Outcomes merupakan metode lanjutan untuk melihat apakah hukum atau kebijakan yang telah dibuat telah dilakukan dan diimplementasikan secara efektif. *Outcomes* dapat dilihat dari apakah ada perubahan perilaku yang terjadi setelah pembuatan hukum atau kebijakan di negara tersebut. Namun, perubahan perilaku yang tidak bersifat kolektif belum cukup untuk menjadi indikator yang kuat untuk mengukur apakah

hukum atau regulasi yang dibuat sudah efektif implementasinya pada negara tersebut.

Indikator yang terakhir yaitu *impacts*. Dalam proses ini, *impact* dapat dilihat dari apakah terdapat aksi kolektif baik dari aspek pemerintah maupun masyarakatnya. Dalam kasus GBV di Afrika Selatan, proses *impact* dapat terlihat dari banyaknya aksi dan gerakan anti kekerasan berbasis *gender* yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat. Apabila sebuah negara telah mengalami perubahan perilaku hingga tahap *impacts* di mana sesuai dengan norma-norma dan nilai yang dijunjung oleh konvensi internasional tertentu, namun ternyata masih terdapat banyak pelanggaran, maka fenomena ini barangkali disebabkan oleh ketidakmampuan sumber daya dari negara itu untuk melakukan kepatuhan, seperti yang telah dijelaskan di atas yang disebut *non-compliance due to inadvertence* (ketidakpatuhan karena kelengahan atau kelalaian).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, tingkat kepatuhan sebuah negara erat kaitannya dengan efektivitas dari konvensi internasional itu sendiri. Mitchell mengklasifikasikan kepatuhan negara terhadap konvensi internasional ke dalam empat kuadran sebagai berikut:

Gambar 1. High-Low Compliance and Effectiveness

	<i>Effectiveness</i>	
	1	2
<i>Compliance</i>		
	3	4
	18	

Sumber: (Mitchell, Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law, 2007)

Bagan tersebut menjelaskan bahwa sebuah konvensi internasional bisa masuk ke kategori *high effectiveness-high compliance* (kuadran 1), *high effectiveness-low compliance* (kuadran 2), *low effectiveness-high compliance* (kuadran 3), atau *low effectiveness-low compliance* (kuadran 4).

Kuadran 1 berarti norma dan aturan yang ada di konvensi internasional tertentu sudah efektif dan telah dipatuhi oleh banyak pihak. Tujuan konvensi internasional tersebut dapat tercapai dengan baik karena tingkat kepatuhan yang tinggi dan hasilnya efektif (*Treaty-Induced Compliance*). Kuadran 2 berarti keadaan sebuah negara yang tingkat kepatuhan terhadap konvensi internasional rendah, namun tetap dapat mencapai tujuan dengan tingkat efektivitas yang tinggi (*Intentional Non-Compliance*). Kuadran 3 yaitu sebuah negara sudah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, namun aturan yang telah dibuat masih kurang efektif (*Coincidental Compliance*). Kemudian, kuadran 4 berarti baik tingkat kepatuhan dan hasil dari aturan yang telah ditetapkan sama-sama rendah (*Good Faith Non-Compliance*).

Adapun dalam analisis, penulis akan mengidentifikasi tingkat kepatuhan Afrika Selatan terhadap konvensi internasional CEDAW menggunakan parameter *public policy trichotomy*, yang kemudian akan

dianalisis lebih lanjut hubungan kepatuhan dan efektivitasnya menggunakan klasifikasi *High-Low Compliance and Effectiveness* Mitchell. Sedangkan jangkauan penelitian ini adalah pada masa pemerintahan Presiden Cyril Ramaphosa yaitu antara tahun 2018 hingga 2023 dikarenakan usaha Presiden Cyril Ramaphosa merupakan usaha yang paling komprehensif dan menyeluruh dibandingkan dengan presiden-presiden Afrika Selatan sebelumnya.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

i. Gender-Based Violence

Gender-Based Violence adalah setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk merugikan atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia oleh perempuan, tanpa memandang status pernikahan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya (UN Women, 1979).

ii. Kepatuhan

Kepatuhan menurut Ronald B. Mitchell adalah kesesuaian antara perilaku suatu negara terhadap aturan yang telah ditetapkan atau disepakati, serta suatu kesepakatan internasional dapat memengaruhi perilaku para aktor yang terlibat baik individu, perusahaan, maupun negara (Mitchell, *Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*, 2007).

iii. Efektivitas

Menurut Ronald B. Mitchell, sebuah perjanjian internasional yang efektif dapat dilihat dari sejauh mana perjanjian tersebut mampu membuat perubahan perilaku dari negara-negara yang meratifikasinya (Mitchell, *Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*, 2007).

1.6.2. Definisi Operasional

i. Gender-Based Violence

Berangkat dari sebutan “*rape capital of the world*” yang disematkan ke Afrika Selatan oleh beberapa organisasi internasional, GBV merupakan fenomena kejahatan yang banyak terjadi dan sangat umum di Afrika Selatan, terutama pemerkosaan, pembunuhan wanita, serta kekerasan domestik (The Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2016).

ii. Kepatuhan

Kepatuhan pada penelitian ini dapat dilihat melalui apakah Afrika Selatan melakukan segala persyaratan yang CEDAW berikan kepada negara-negara anggotanya, yang ditandai dengan adanya pengesahan dan/atau amandemen undang-undang dalam negeri yang bertujuan untuk menghapuskan GBV di Afrika Selatan dan apakah UU tersebut memberikan perubahan perilaku di Afrika Selatan, pembuatan pengadilan khusus untuk kasus GBV di negara tersebut, serta penyerahan laporan bayangan setiap empat tahun sekali kepada CEDAW *Committee*.

iii. Efektivitas

Dalam penelitian ini berbicara mengenai tingkat kepatuhan negara anggota CEDAW yang erat kaitannya dengan efektivitas dari konvensi internasional itu sendiri. Adapun dalam penelitian ini, efektivitas kepatuhan Afrika Selatan terhadap implementasi CEDAW akan ditentukan berdasarkan pembagian empat kuadran antara lain *high effectiveness-high compliance*, *high effectiveness-low compliance*, *low effectiveness-high compliance*, dan *low effectiveness-low compliance* (Mitchell, Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law, 2007).

1.7. Argumen Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki hipotesis bahwa Afrika Selatan masuk ke kategori ketidakpatuhan karena kelalaian atau *non-compliance due to inadvertence* terhadap konvensi internasional CEDAW dalam upaya mengurangi tingkat GBV di negaranya. Hipotesis tersebut berdasar dari Afrika Selatan yang telah melakukan berbagai usaha dari aspek hukum domestik maupun nilai-nilai sosial, dan telah banyak terdapat perubahan perilaku, namun masih belum efektif untuk mengurangi tingkat GBV di Afrika Selatan pada periode 2018 hingga 2023 ini.

1.8. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Esensi dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk menganalisis bagaimana Afrika Selatan mematuhi konvensi internasional CEDAW dengan cara mengimplementasikan nilai dan tujuan CEDAW untuk mengurangi angka

GBV di negaranya. Untuk metode pengumpulan data, penulis akan menggunakan studi pustaka, yang sumbernya berasal dari *website*, *report*, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan topik ini. Sedangkan metode analisis data, penulis akan menggunakan metode *process-tracing*. Ini adalah metode untuk mengidentifikasi, memvalidasi, dan menguji mekanisme sebab akibat dalam masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara yang spesifik dan berdasarkan teori.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu tipe deskriptif-eksplanatif. Sesuai dengan ketentuan penelitian deskriptif, penulis akan memberikan definisi dan deskripsi yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti penulis, tanpa adanya tingkat analisis yang mendalam. Kemudian, dilanjutkan dengan tipe penelitian eksplanatif di mana penulis akan mengelaborasi data-data yang telah didapatkan dan deskripsi yang telah dijabarkan yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penulis dengan analisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan penulis.

1.8.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif di mana teknik pengumpulan data ini tergolong ke dalam data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, di mana dalam penelitian ini merujuk pada studi kepustakaan dengan sumber merujuk pada literatur-literatur, buku, jurnal, berita internasional yang

berkaitan dengan tema penelitian dan sifatnya dokumentasi (Silalahi, 2012).

1.9. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus kepada tingkat GBV di Afrika Selatan dan kepatuhan Afrika Selatan terhadap CEDAW pada masa pemerintahan Presiden Cyril Ramaphosa, yaitu pada tahun 2018 hingga 2023. Penulis memilih jangkauan waktu tersebut karena Afrika Selatan dinilai paling serius dalam menangani GBV pada masa pemerintahan Cyril Ramaphosa, semenjak Afrika Selatan meratifikasi CEDAW pada 1995. Usaha mengurangi angka GBV pada masa Cyril Ramaphosa tidak hanya dalam ranah domestik, tetapi juga terlihat di ranah internasional. Meskipun demikian, angka GBV dari 2019 sampai 2023 masih terus meningkat. Periode ini penulis anggap penting untuk dianalisis lebih lanjut terkait tingkat kepatuhan Afrika Selatan dalam mengimplementasikan konvensi internasional CEDAW.

1.10. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab. Bab I adalah pendahuluan yang merupakan dasar riset dari penelitian ini. Bab II dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai kasus *Gender-Based Violence* di Afrika Selatan sendiri. Hal-hal yang didiskusikan antara lain sejarah CEDAW, proses Afrika Selatan meratifikasi CEDAW, tipologi GBV di Afrika Selatan, serta respons pemerintah Afrika Selatan terhadap GBV dibagi ke beberapa sub-bab berdasarkan setiap presidensial. Bab III dalam

penelitian ini akan menganalisis kepatuhan Afrika Selatan terhadap CEDAW menggunakan kacamata teori kepatuhan Ronald B. Mitchell, yang menitikberatkan kepada 4 kuadran hubungan antara tingkat kepatuhan dan tingkat efektivitas perjanjian internasional.

Kemudian, Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini akan menyimpulkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis. Bab ini juga akan menunjukkan apakah hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan argumen utama penulis atau justru sebaliknya. Selain itu, bab ini juga akan memberikan evaluasi berbagai kekurangan yang ada dan ditemui penulis selama proses penulisan dan pengumpulan data.